



WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan kualitas profesionalitas Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas sebagai Peneliti sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, perlu ditetapkan jabatan fungsional tersebut di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Fungsional Peneliti;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/9/2014 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENELITIAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Peneliti, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Unit organisasi litbang adalah instansi pemerintah yang secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan.
7. Instansi Pembina Jabatan Peneliti adalah instansi yang secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan dalam lingkup nasional dalam hal ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
8. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai Peneliti dan digunakan salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/ jabatan.
9. Tim Penilai Peneliti Daerah selanjutnya disebut TP2D adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Peneliti.

BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan fungsional Peneliti termasuk dalam rumpun Penelitian dan Perekayasaan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Peneliti berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Penelitian di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karir.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Tugas pokok Peneliti adalah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ruang lingkup tugas pokok Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah:
 - a. Peneliti Pertama:
 1. melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya di bawah bimbingan dan pembinaan;
 2. menyusun karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
 3. mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya; dan
 4. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.
 - b. Peneliti Muda:
 1. menyiapkan bahan program rencana kegiatan litbang;
 2. melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
 3. menyusun karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangannya dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
 4. menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
 5. mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan

diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan, dan lokakarya; dan

6. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

c. Peneliti Madya:

1. membuat program rencana kegiatan litbang;
2. melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dari penelitian dan/atau pengembangan, mengevaluasi hasil pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
3. merumuskan konsep usulan kebijakan nasional yang akan diterapkan;
4. menyusun karya tulis ilmiah, dan menerbitkan serta menyebarkan hasil penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
5. mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
6. menyebarkan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
7. mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan, dan lokakarya; dan
8. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

d. Peneliti Utama:

1. membuat program rencana kegiatan litbang;
2. melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan dari penelitian dan/atau pemikiran ilmiah;

3. mengevaluasi hasil pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran ilmiah;
4. merumuskan konsep usulan kebijakan nasional yang akan diterapkan;
5. menyusun karya tulis ilmiah, dan menerbitkan serta menyebarkan hasil penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
6. mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
7. memupuk perkembangan kehidupan ilmiah pada taraf nasional dan internasional;
8. menyebarkan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
9. mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan, dan lokakarya; dan
10. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

BAB III UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Peneliti terdiri dari :

a. pendidikan meliputi :

1. mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penelitian dan/atau pengembangan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan; dan
3. pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh sertifikat.

- b. Kegiatan Penelitian meliputi :
 - 1. karya tulis ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah yang telah diterbitkan; dan
 - 2. karya tulis ilmiah hasil litbang atau tinjauan/ulasan, tidak/belum diterbitkan, makalah disampaikan dalam pertemuan ilmiah.
- c. pengembangan profesi, meliputi :
 - 1. pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 2. paten ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. diseminasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi :
 - 1. penyusunan buku pelajaran perguruan tinggi atau buku pegangan/tulisan teknis;
 - 2. penyusunan buku pelajaran sekolah atau buku; dan
 - 3. penyusunan makalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memasyarakatkan hasil penelitian dalam buku/makalah ilmiah tidak terakreditasi/makalah semi populer.
- e. pembinaan kader peneliti, meliputi:
 - 1. bimbingan/konsultasi teknis/ilmiah kepada Peneliti;
 - 2. mengajar pada diklat fungsional Peneliti; dan
 - 3. memimpin kelompok pertanian.
- f. penghargaan ilmiah dan mendapat penugasan untuk memimpin unit kerja litbang, meliputi:
 - 1. penghargaan ilmiah tingkat internasional;
 - 2. penghargaan ilmiah tingkat nasional; dan
 - 3. memimpin unit kerja Litbang.
- g. unsur penunjang, meliputi:
 - 1. pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2. keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah;
 - 3. pembinaan kader non Peneliti;
 - 4. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - 5. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jenjang jabatan Peneliti dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :
 - a. Peneliti Pertama;
 - b. Peneliti Muda;
 - c. Peneliti Madya; dan
 - d. Peneliti Utama.

- (2) Jenjang pangkat Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah :
- a. Peneliti Pertama, terdiri atas:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
 - b. Peneliti Muda, terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c, dan;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/ d.
 - c. Peneliti Madya, terdiri dari :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/ a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/ b, dan;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Peneliti Utama, terdiri dari:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Penetapan jenjang jabatan Peneliti untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan untuk setiap jenjang jabatan fungsional Peneliti, sebagai berikut :
- a. Peneliti Pertama :
 - 1. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit internasional;
 - 2. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit nasional;
 - 3. membuat karya tulis ilmiah, bagian dari buku, penerbit internasional;
 - 4. membuat karya tulis ilmiah, bagian dari buku, penerbit nasional;
 - 5. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah internasional;
 - 6. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi;
 - 7. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah internasional;

8. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah nasional;
9. membuat karya tulis ilmiah dalam majalah nasional tidak terakreditasi;
10. membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah internasional;
11. membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi;
12. membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi;
13. membuat karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak/belum dipublikasikan, berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi penelitian yang diikuti oleh minimal tiga instansi, dan tersimpan di perpustakaan lembaga litbang;
14. menciptakan prototype/desain, konsep sosial ekonomi yang sudah dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
15. mendapatkan paten yang sudah termasuk dalam daftar paten yang disetujui;
16. menyusun buku pelajaran sekolah yang diterbitkan dan dimanfaatkan;
17. menyusun buku penyuluhan/tulisan populer yang diterbitkan dan dimanfaatkan;
18. menulis makalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian dalam buku/majalah ilmiah yang tidak terakreditasi/majalah semi populer; dan
19. melaksanakan tugas memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian.

b. Peneliti Muda :

1. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit internasional;
2. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit nasional;
3. membuat karya tulis ilmiah, bagian dari buku, penerbit internasional;
4. membuat karya tulis ilmiah, bagian dari buku, penerbit nasional;
5. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah internasional;
6. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi;

7. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah internasional;
8. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah nasional;
9. membuat karya tulis ilmiah dalam majalah nasional tidak terakreditasi;
10. membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah internasional terakreditasi;
11. membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi;
12. membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi;
13. membuat karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak/belum dipublikasikan, berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi penelitian yang diikuti oleh minimal tiga instansi, dan tersimpan di perpustakaan lembaga litbang;
14. menciptakan prototype/desain, konsep social ekonomi yang sudah dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
15. mendapatkan paten yang sudah termasuk dalam daftar paten yang disetujui;
16. menyusun buku pelajaran sekolah yang diterbitkan dan dimanfaatkan;
17. menyusun buku penyuluhan/tulisan populer yang diterbitkan dan dimanfaatkan;
18. menulis makalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerangka pemyarakatan hasil penelitian dalam buku/majalah ilmiah yang tidak terakreditasi/majalah semi populer;
19. melaksanakan tugas memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian.
20. menciptakan produk baru berbentuk peta, bibit unggul, dab lain-lain yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
21. menyusun buku untuk perguruan tinggi, diterbitkan, diedarkan, dan dipakai secara nasional;
22. menyusun buku pegangan/tulisan teknis, diterbitkan dan diedarkan, dan dipakai secara nasional;
23. memberikan bimbingan/konsultasi teknis/ilmiah kepada Peneliti; dan

24. menciptakan *pilot project* yang menghasilkan produk yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

c. Peneliti Madya:

1. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit internasional;
2. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit nasional;
3. membuat karya tulis ilmiah, bagian dari buku, penerbit internasional;
4. membuat karya tulis ilmiah, bagian dari buku, penerbit nasional;
5. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah internasional;
6. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi;
7. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah internasional;
8. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah nasional;
9. membuat karya tulis ilmiah dalam majalah nasional tidak terakreditasi;
10. membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah internasional terakreditasi;
11. membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi;
12. membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi;
13. membuat karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak/belum dipublikasikan, berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi penelitian yang diikuti oleh minimal tiga instansi, dan tersimpan di perpustakaan lembaga litbang;
14. menciptakan prototype/desain, konsep social ekonomi yang sudah dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
15. mendapatkan paten yang sudah termasuk dalam daftar paten yang disetujui;
16. menyusun buku pelajaran sekolah yang diterbitkan dan dimanfaatkan;
17. menyusun buku penyuluhan/tulisan populer yang diterbitkan dan dimanfaatkan;

18. menulis makalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerangka pemasyarakatan hasil penelitian dalam buku/majalah ilmiah yang tidak terakreditasi/majalah semi populer;
19. melaksanakan tugas memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian.
20. menciptakan produk baru berbentuk peta, bibit unggul, dan lain-lain yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
21. menyusun buku untuk perguruan tinggi, diterbitkan, diedarkan, dan dipakai secara nasional;
22. menyusun buku pegangan/tulisan teknis, diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
23. memberikan bimbingan/konsultasi teknis/ilmiah kepada Peneliti;
24. menciptakan *pilot project* yang menghasilkan produk yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
25. menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, proses/prosedur yang memiliki dampak sosial ekonomi secara internasional dan memperoleh pengakuan dari lembaga yang berwenang; dan
26. menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, proses/prosedur yang memiliki dampak sosial ekonomi secara nasional dan memperoleh pengakuan dari lembaga yang berwenang.

d. Peneliti Utama:

1. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit internasional;
2. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam bentuk buku, penerbit nasional;
3. membuat karya tulis ilmiah, bagian dari buku, penerbit internasional;
4. membuat karya tulis ilmiah, bagian dari buku, penerbit nasional;
5. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah internasional;
6. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi;
7. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah internasional;
8. membuat karya tulis ilmiah terbit dalam proceeding pertemuan ilmiah nasional;
9. membuat karya tulis ilmiah dalam majalah nasional tidak terakreditasi;

10. membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah internasional terakreditasi;
11. membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi;
12. membuat makalah/komunikasi pendek hasil penelitian atau hasil pemikiran ilmiah, terbit dalam majalah ilmiah tidak terakreditasi;
13. membuat karya ilmiah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak/belum dipublikasikan, berupa makalah yang diajukan dalam pertemuan ilmiah organisasi penelitian yang diikuti oleh minimal tiga instansi, dan tersimpan di perpustakaan lembaga litbang;
14. menciptakan prototype/desain, konsep sosial ekonomi yang sudah dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
15. mendapatkan paten yang sudah termasuk dalam daftar paten yang disetujui;
16. menyusun buku pelajaran sekolah yang diterbitkan dan dimanfaatkan;
17. menyusun buku penyuluhan/tulisan populer yang diterbitkan dan dimanfaatkan;
18. menulis makalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerangka pemyarakatan hasil penelitian dalam buku/majalah ilmiah yang tidak terakreditasi/majalah semi populer;
19. melaksanakan tugas memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian;
20. menciptakan produk baru berbentuk peta, bibit unggul, dan lain-lain yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
21. menyusun buku untuk perguruan tinggi, diterbitkan, diedarkan, dan dipakai secara nasional;
22. menyusun buku pegangan/tulisan teknis, diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
23. memberikan bimbingan/konsultasi teknis/ilmiah kepada Peneliti;
24. menciptakan *pilot project* yang menghasilkan produk yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan memperoleh pengakuan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
25. menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, proses/prosedur yang memiliki dampak sosial ekonomi secara internasional dan memperoleh pengakuan dari lembaga yang berwenang;

26. menyusun dan menghasilkan suatu teori, konsep, proses/prosedur yang memiliki dampak sosial ekonomi secara nasional dan memperoleh pengakuan dari lembaga yang berwenang; dan
 27. melaksanakan tugas mengajar pada diklat fungsional jabatan Peneliti.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapatkan penghargaan ilmiah atau mendapatkan tugas memimpin unit kerja di lingkungan litbang dan/atau melaksanakan kegiatan unsur penunjang diberikan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang jabatan Peneliti yang melaksanakan sebahagian tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Peneliti yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pembeian angka kredit, terdiri dari:
- a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari :
- a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. pembinaan kader Peneliti.
- (3) Unsur penunjang, adalah pendukung kegiatan Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g.

Pasal 10

- (1) Setiap Peneliti wajib memilih dan mengusulkan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dalam kedudukannya sebagai seorang Peneliti.
- (2) Usul pemilihan bidang penelitian dan/atau kepakaran Peneliti dilakukan oleh Peneliti yang bersangkutan melalui unit kerjanya kepada Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (3) Bidang penelitian dan/atau kepakaran sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja penelitian dan/atau pengembangan yang bersangkutan.

- (4) Penetapan bidang penelitian dan/atau kepakaran ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Peneliti.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan atau kenaikan pangkat Peneliti sesuai peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:
- a. sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama;
 - b. sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Komposisi angka kredit unsur utama tersebut pada ayat (1) huruf a adalah sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) terdiri dari litbang dan/atau pengembangan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali sebagai Peneliti dalam jenjang jabatan Peneliti Pertama.
- (3) Peneliti yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Peneliti yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.
- (5) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Peneliti yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:
- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - b. setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (6) Peneliti yang naik jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.

- (7) Peneliti Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan unsur utama sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d dan/atau huruf e.

Pasal 12

- (1) Peneliti yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemasyarakatan ilmu dan teknologi, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 60 % (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40 % (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 50 % (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25 % (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 40 % (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu; dan
 - d. apabila terdiri dari 5 (lima) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 40 % (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 15 % (lima belas persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Peneliti diwajibkan mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hierarki Peneliti dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Peneliti dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

BAB VII
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,
TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Peneliti adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi Peneliti Madya dan Peneliti Utama;
 - b. Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi Peneliti Pertama dan Peneliti Muda.
- (2) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat pejabat Peneliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan angka kredit oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan keberatan oleh Peneliti yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 15

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dibantu oleh TP2D.

Pasal 16

- (1) Susunan keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai kemampuan ilmiah untuk menilai hasil-hasil penelitian Peneliti;
 - b. menduduki jabatan Peneliti serendah-rendahnya jenjang Madya;
 - c. mempunyai integritas ilmiah yang baik; dan
 - d. dapat aktif melakukan penilaian.
- (3) TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk apabila sekurang-kurangnya ada seorang anggota yang menduduki jabatan Peneliti Utama, baik dari lingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi penelitian dan pengembangan lainnya.

- (4) Pembentukan TP2D ditetapkan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Peneliti.
- (5) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.

Pasal 17

- (1) PNS yang telah menjadi anggota TP2D dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Apabila terdapat anggota TP2D yang ikut dinilai, Ketua dapat mengangkat anggota TP2D Pengganti.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 18

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh:

- a. Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk untuk angka kredit Peneliti Madya dan Peneliti Utama kepada Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon II/III) untuk angka kredit Peneliti Pertama dan Peneliti Muda kepada Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENELITI

Pasal 19

- (1) Pengangkatan PNS dalam jabatan Peneliti, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Peneliti, seorang PNS harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

Pasal 20

- (1) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Peneliti harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (Strata 1) atau Diploma IV (D.IV) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional jabatan Peneliti; dan
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pengangkatan Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan melalui Calon PNS untuk mengisi lowongan formasi jabatan Peneliti.
- (3) Penentuan jenjang jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 21

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pengangkatan dalam jabatan Peneliti, harus pula berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 22

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Peneliti atau perpindahan antar jabatan, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan disamping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) PNS bersangkutan berusia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun dan sekurang-kurangnya berijazah Strata-2.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional serumpun dengan jabatan peneliti yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Peneliti.
- (3) Pangkat yang ditetapkan untuk PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, sedangkan jenjang jabatan Peneliti ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Peneliti Madya dan Peneliti Utama seorang Peneliti harus:
 - a. mempresentasikan karya ilmiah rangkuman hasil penelitian dan/atau pengembangannya dan/atau hasil pemikirannya dihadapan para pakar Peneliti di dalam dan di luar lingkungan instansinya; dan
 - b. memiliki angka kredit dari karya ilmiah hasil penelitian dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterbitkan dan/atau disajikan dalam pertemuan ilmiah sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) berasal dari karya yang ditulisnya sendiri atau bersama dengan pejabat Peneliti

lain, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan sebagai penulis utama.

- (2) Bagi Peneliti Utama yang telah menduduki pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, disamping memenuhi ketentuan pada ayat (1) wajib melakukan orasi ilmiah di depan Majelis Pengukuhan Peneliti Utama untuk mendapatkan gelar Profesor Riset.
- (3) Bagi Peneliti Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang belum melakukan orasi ilmiah sebagaimana dimaksud ayat pada (2), usulan angka kreditnya tidak dapat ditetapkan.

BAB IX PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu Pembebasan Sementara

Pasal 24

- (1) Peneliti Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Peneliti Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Peneliti Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.
- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Peneliti juga dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar unit penelitian dan/atau pengembangan.
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan Negara; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 25

- (1) Peneliti yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat diangkat kembali dalam jabatan Peneliti.

- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan tambahan angka kredit baru di bidang penelitian dan/atau pengembangan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Peneliti.

Pasal 26

Peneliti diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 27

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X TUNJANGAN JABATAN

Pasal 28

- (1) PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Peneliti diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan jabatan fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 29

Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Peneliti dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 September 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 25